

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN MUM
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 015.1 /PP.00.02/K.JI-13/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MAGETAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN :

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Magetan;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022;
 5. Surat Perintah Kepolisian Resort Kabupaten Magetan Nomor: Sprin/2961/VIII/OPS.1.1.1./2022 Tanggal 2 Agustus 2022
 6. Surat Balasan Kejaksaan Negeri Magetan Nomor: B.904/m.5.32/Dsb.4/082022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Daftar Nama Struktur Gakkumdu Magetan

Memutuskan:

- Menetapkan : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan:
- a. Penasihat:
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Gakkumdu).

- b. Pembina:
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasihat.
- c. Koordinator:
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan hukum (Terpadu Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- e. Anggota:
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan;

EMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
- 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
- 3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan
- 4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEENAM : Masa Kerja Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Tanggal 19 September 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepolisian Resort Kabupaten Magetan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan;
4. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 19 September 2022

Badan Pengawas Pemilihan umum

Kabupaten Magetan

Ketua



Hendrad Subyakto, S.AP., M.AP

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN MAGETAN**

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	HENDRAD SUBYAKTO, S.AP.,M.AP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
2	MUHAMMAD RIDWAN, S.I.K.,M.Si.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
3	ATIK RUSMIATY AMBARSAARI, SH., MH.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
4	MURIES SUBIYANTORO, S.IP., M. Pd.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
5	SUHONO, S.H.,M.Hum	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
6	AMIR NURAHMAN, SH., MH	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
7	ABDUL AZIZ NURIL HUDA, S. Pd. I	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
8	RUDY HIDAJANTO, S.H.,M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES MAGETAN
9	ANTONIUS, SH. MH.	KOORDINATOR	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
10	ARIF PURNOMO, S. Pd	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
11	RACHMAD EFENDI, MA.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
12	AGUNG SUDARYANTO, SE.	ANGGOTA	KORSEK. BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
13	MISSAHRI ROMADHONA, SH.	ANGGOTA	STAF PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. MAGETAN
14	GUNTUR ROMADHAN, S.Pd.	ANGGOTA	STAF PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB. MAGETAN
15	YUDA WAHANA	ANGGOTA	STAFF PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KAB. MAGETAN
16	RIANA PURWANINGTYAS, SE.	ANGGOTA	STAF ADMINISTRASI BAWASLU KAB. MAGETAN
17	AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	KBO. SATRESKRIM POLRES MAGETAN
18	DEDY NORRAWAN R, S.H.	ANGGOTA	KANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES MAGETAN
19	ERICK ARI M.,S.Kom	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN

20	NANANG HADI P., S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN
21	WIDIATAMA, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN
22	NUR AMIN, SH., M.HUM.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
23	YUDHITA RAMADAN, SH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

**Badan Pengawas Pemilihan umum
Kabupaten Magetan
Ketua**



Hendrad Subyakto, S.AP.,M.AP